



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL

SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN
RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, Tjut Meutia, Dr. Tjiptomangunkusumo, Frans Kaisiepo, Prof. Dr. Ir. Herman Johanes, Dr. K.H. Idham Chalid, Mr. I Gusti Ketut Pudja, Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tersebut sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas dan Rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penetapan gambar Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas Dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 175 Tahun 1960 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Mohammad Hoesni Thamrin Almarhum;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 590 Tahun 1961 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. G.S.S.J. Ratulangi almarhum;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 244 Tahun 1963 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Almarhum;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 1964 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Tjut Meutia almarhumah;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1964 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. Tjiptomangunkusumo almarhum;

8. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Keputusan Presiden RI Nomor 077/TK/1993 Tahun 1993 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Kaisiepo (Almarhum);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 058/TK/Tahun 2009 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. Dr. Ir. Herman Johanes (Almarhum);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 113/TK/Tahun 2011 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. K.H. Idham Chalid (Almarhum);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 113/TK/Tahun 2011 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Mr. I Gusti Ketut Pudja (Almarhum);
12. Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 68/TK/Tahun 2013 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

Menetapkan gambar Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

g. Gambar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang yang selanjutnya disebut Letjen TNI T.B. Simatupang sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
- j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.200,00 (dua ratus rupiah); dan
- k. Gambar Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johanes sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp.100,00 (seratus rupiah);

sesuai dengan gambar dan nama sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK RI
Departemen Bidang Perekonomian,



Asmubsh
Christina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 Tahun 2016
TANGGAL : 5 September 2016

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO DAN Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA



GAMBAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. G.S.S.J. RATULANGI



GAMBAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
FRANS KAISIEPO



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. K.H. IDHAM CHALID



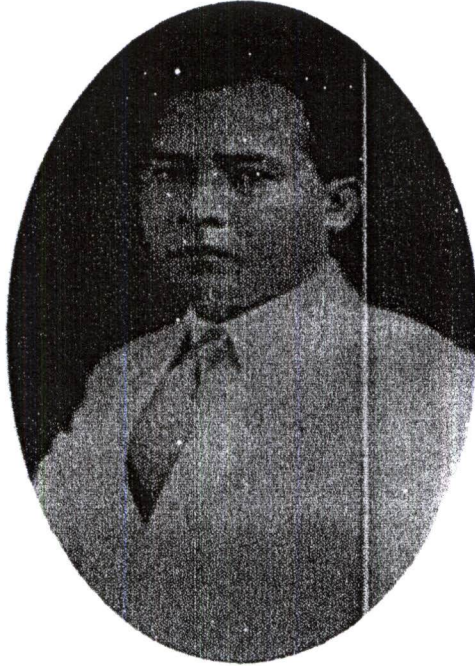
GAMBAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
MOHAMMAD HOESNI THAMRIN



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
TJUT MEUTIA



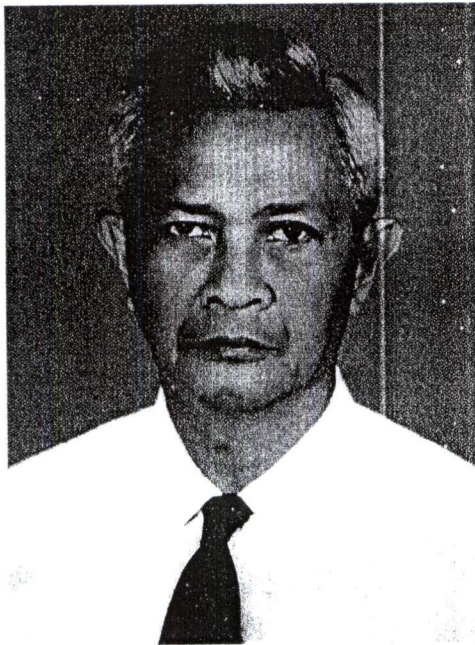
GAMBAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Mr. I GUSTI KETUT PUDJA



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
LETJEN TNI T.B. SIMATUPANG



GAMBAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. TJIPTOMANGUNKUSUMO



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Prof. Dr. Ir. HERMAN JOHANES



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Handwritten signature: Agustina Murbaningsih